



085200650674

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 2// TAHUN 2015
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " NUSA INDAH " Jl. S.Marjo 472 Jampiroso Selatan Kec. Temanggung Kab Temanggung Nomor: 06/KBNI/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " NUSA INDAH " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain “ NUSA INDAH “
 Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Kelurahan Jampiroso Kec. Temanggung
 Tahun Pendirian : 02 September 2014
 Nama Pengelola : SITI CHOTIJAH
 Alamat lembaga : Jl. S. Marjo 472 Jampiroso Selatan Kec. Temanggung
 Kabupaten Temanggung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. pemberian ijin tersebut pada dictum “ KESATU “ akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2015.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 14-9-2015



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KELURAHAN JAMPIROSO
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 216 Telepon 492059 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN JAMPIROSO
NOMOR : 425/027 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN “NUSA INDAH”
KELURAHAN JAMPIROSO

LURAH JAMPIROSO

- Menimbang : a. Bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan Negara;
- b. Bahwa Pendidikan Usia Dini diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan anak pada usia emas tersebut adalah optimal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pendidikan Anak Usia Dini NUSA INDAH;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Materi Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomo 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Nama-nama terdaftar dalam lampiran ini sebagai Pengurus KB (Kelompok Bermain) Kelurahan Jampiroso;

- KEDUA : Penerima Pengukuhan Kepengurusan KB "NUSA INDAH" Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah bertugas untuk membimbing, mengelola, mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Jampiroso;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

KELURAHAN JAMPIROSO

SUSAPTO
NIP. 19640110 198503 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Jampiroso
Nomor : 425/027/X/2014
Tanggal : 01 Oktober 2014

**SUSUNAN PENGURUS KB NUSA INDAH
KELURAHAN JAMPIROSO KECAMATAN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	SUSAPTO	PELINDUNG	
2	AZIZ SUTOPO	PELINDUNG	
3	SRI WAHYUNI	PEMBINA	
4	SUGIYATI,S.Pd	PENASEHAT	
5	TRIANI ERNAWATI,S.Pd NIP. 195504011975012003	KETUA I	
6	SUDIASIH	KETUA II	
7	SUNGGORO OKHKANDHA	SEKRETARIS	
8	SRI SUJASIH	BENDAHARA	
9	DWI KARTIKA SURYOWATI	BENDAHARA	
10	SITI KHOTIJAH	PENGASUH	
11	DWI KARTIKA SURYOWATI	PENGASUH	
12	SUNGGORO OKHKANDHA	PENGASUH	
13	SRI WAGIASTUTI	PENGASUH	

LURAH JAMPIROSO



SUSAPTO
NIP. 19640110 198503 1 009